



**BUPATI BREBES
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BREBES
NOMOR 050 / 39 TAHUN 2023**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

BUPATI BREBES,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2018 Nomor 2);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelerasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan Dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.
- KETIGA : Dalam penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, Penyusunan Rencana Aksi Tahunan (RAT), dan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Brebes;
 - b. Koordinasi penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah kabupaten di bidang Penanggulangan Kemiskinan
 - c. Koordinasi pelaksanaan program bidang Penanggulangan Kemiskinan;
 - d. Fasilitasi pengembangan kemitraan bidang Penanggulangan Kemiskinan;
 - e. Penyusunan instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan, dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan;
 - f. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Penanggulangan Kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundan-undangan; dan
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.
- KEEMPAT : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, membentuk Sekretariat Tim Penanggulangan Kemiskinan yang berkedudukan di Badan Perencanaan

Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan susunan Sekretariat Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini.

- KELIMA** : Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud Diktum KEEMPAT mempunyai tugas :
- a. memberikan dukungan administrasi teknis;
 - b. menyiapkan data dan informasi penanggulangan kemiskinan;
 - c. menyiapkan bahan rencana kerja pemerintah daerah, rencana aksi dan agenda kerja tahunan; dan
 - d. memberikan dukungan bahan kebijakan lainnya kepada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.
- KEENAM** : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Brebes Nomor 050 / 127 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Brebes, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 19 JAN 2023
Pj. BUPATI BREBES,


URIP SIHABUDIN